

Analisis Kepatuhan Syariah pada Penerbitan Green Sukuk di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Maqasid Syariah

Lu'luatul 'Azhizhah¹, Via Amanda Qauriah², Ayuk Hidayah³

^{1,2,3} Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia
luluatulaz@gmail.com¹, viaamanda192017@gmail.com², ayuhidayah8990@gmail.com³

ABSTRACT

Green Sukuk has emerged as a strategic Islamic financial instrument that integrates sovereign financing with sustainable development objectives. Although Indonesia became the world's first sovereign Green Sukuk issuer in 2018, studies on its sharia compliance have largely focused on contractual conformity with fatwas, while the substantive implementation from the perspective of maqāsid al-sharī'ah remains underexplored. This study aims to examine the concept and issuance mechanism of Green Sukuk in Indonesia, assess its compliance with the fatwas of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and analyze its implementation through the perspective of maqāsid al-sharī'ah. Using a qualitative library research approach, the study analyzes DSN-MUI fatwas on State Sharia Securities (SBSN) and Law No. 19 of 2008 through descriptive qualitative content analysis. The findings indicate that Indonesia's Green Sukuk normatively fulfills the essential principles of sharia compliance, including valid contracts, the existence of underlying assets, halal objects, and the absence of riba, gharar, and maysir. However, issues concerning fixed-rate-like returns and the potential for double underlying assets require continuous oversight. From the perspective of maqāsid al-sharī'ah, Green Sukuk aligns with ḥifẓ al-māl and ḥifẓ al-nafs, while its relevance can be extended through the concept of ḥifẓ al-bi'ah as a contemporary development of maqāsid. These findings highlight that sharia compliance is dynamic and requires the integration of normative legality with substantive implementation.

KEYWORDS: DSN-MUI Fatwa; Green Sukuk; Ḥifẓ Al-Bi'ah; Maqāsid Al-Sharī'ah; Sharia Compliance

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah global terus tumbuh signifikan dalam dua dekade terakhir. Total aset keuangan syariah Indonesia pada 2024 tercatat mencapai Rp9.927 triliun atau setara 45% Produk Domestik Bruto, mengantarkan Indonesia ke peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator 2024 (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector & London Stock Exchange Group, 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh diversifikasi instrumen syariah ke sektor green finance, yang melahirkan Green Sukuk sebagai inovasi pasar modal syariah yang memadukan prinsip keuangan Islam dengan tujuan keberlanjutan lingkungan (Sachs et al., 2019).

Korespondensi:

Lu'luatul 'Azhizhah, dkk

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: luluatulaz@gmail.com

Indonesia menjadi pelopor penerbitan Green Sukuk dunia. Pada Februari 2018, Indonesia menerbitkan Sovereign Green Sukuk pertama senilai USD1,25 miliar dengan tingkat oversubscription lebih dari 2,4 kali (Fahlevi & Wirdyaningsih, 2024). Nilai kumulatif penerbitannya mencapai USD3,24 miliar hingga 2020 (Ihsan, 2025), dan hingga periode 2018-2023 tercatat lima kali penerbitan Global Green Sukuk, empat kali Retail Green Sukuk, dan satu kali Project-Based Green Sukuk dengan akad ijarah dan wakalah sebagai basis strukturnya (Ulang et al., 2026). Dana yang terhimpun membiayai proyek berwawasan lingkungan yang telah berkontribusi mengurangi emisi karbon 10 juta ton CO₂ melalui lebih dari 20 proyek nasional (Nurul Qur'an & Akhmadi, 2025), menegaskan peran strategis Green Sukuk bagi agenda SDGs dan target NDC Indonesia.

Sebagai instrumen syariah sekaligus hijau, Green Sukuk semestinya memenuhi dua aspek sekaligus, yaitu kepatuhan syariah (shariah compliance) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Persoalannya, penilaian kepatuhan syariah suatu instrumen keuangan seringkali hanya dilakukan secara formalistik, sebatas menilai kesesuaian akad dengan fatwa, tanpa ditelaah lebih jauh melalui kerangka maqasid syariah yang lebih substantif. Beberapa kajian menunjukkan Green Sukuk Indonesia selaras dengan maqasid al-syariah, khususnya hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-bi'ah, hifz al-'aql, dan hifz al-mal (Ma'asah, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai Green Sukuk sebagian besar berfokus pada manfaat dan tantangan pengembangannya secara umum, belum menyentuh kepatuhan syariah secara mendalam. Dhamayanti dan Sarpini (2025) mengulas Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dengan menyoroti mekanisme dan dampak lingkungan globalnya. Putri, Khairani, dan Ningtias (2025) membahas maqasid syariah sebagai landasan pengembangan ekonomi hijau tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan Fatwa DSN-MUI. Munir dan Razaie (2025) menilai keselarasan Green Sukuk sovereign Indonesia dengan maqasid al-syariah dan ESG menggunakan kerangka hibrida Quadruple Bottom Line dan SDGs, namun belum menempatkan Fatwa DSN-MUI sebagai kerangka analisis kepatuhan syariah secara spesifik dan sistematis.

Dari sisi pengembangan konsep maqasid kontemporer, Sugitanata (2021) mengintegrasikan fikih lingkungan dengan pembaruan konsep maqasid syariah, memperkuat argumen bahwa hifz al-bi'ah layak dipertimbangkan sebagai perluasan maqasid klasik. Isu kredibilitas Green Sukuk turut menjadi perhatian, terutama risiko greenwashing yang

menegaskan perlunya pengawasan kepatuhan yang lebih mendalam, tidak sekadar berhenti pada formalitas akad (Wulandari & Hadi, 2025). Dari rangkaian penelitian tersebut tampak jelas adanya kesenjangan (research gap), yaitu penelitian yang secara spesifik mengkaji kepatuhan syariah Green Sukuk dengan menggabungkan Fatwa DSN-MUI dan prinsip maqasid syariah, termasuk pengembangan kontemporer seperti hifz al-bi'ah, dalam satu kerangka analisis yang utuh masih relatif terbatas jumlahnya.

Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, yaitu mengintegrasikan aspek legal-normatif (Fatwa DSN-MUI) dengan aspek filosofis-substantif (maqasid syariah) dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini penting dilakukan karena tiga alasan. Pertama, isu greenwashing menuntut kerangka evaluasi kepatuhan yang lebih mendalam, tidak sekadar formalitas akad (Fasa, 2017). Kedua, kajian penerapan maqasid syariah dalam tata kelola korporasi syariah menegaskan relevansi maqasid sebagai instrumen evaluasi kepatuhan yang lebih holistik dibandingkan pendekatan fikih akad semata (Setiawan et al., 2026). Ketiga, temuan keselarasan regulasi Green Sukuk Indonesia dengan kerangka al-kulliyat al-khamsah memberikan pijakan awal yang perlu diperdalam dengan mengaitkannya secara eksplisit pada ketentuan fatwa yang berlaku (Rahmawati & Rohmayanti, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus menelusuri bagaimana konsep dan mekanisme penerbitan Green Sukuk di Indonesia berjalan, sejauh mana kepatuhannya terhadap Fatwa DSN-MUI, serta bagaimana implementasinya ditinjau dari prinsip maqasid syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis berupa fatwa, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi lembaga terkait, tanpa memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan. Sumber data primer meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan sukuk, khususnya Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004, No. 95/DSN-MUI/2014, dan No. 137/DSN-MUI/IX/2020, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, laporan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan literatur akademik terkait Green Sukuk dan maqasid syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka secara sistematis, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mengklasifikasikan dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan dalam fatwa dan konsep maqasid syariah untuk kemudian

dikonfrontasikan dengan praktik penerbitan Green Sukuk di Indonesia. Adapun untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek silang informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang berbeda guna memastikan konsistensi dan akurasi data sebelum ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, terkait konsep dan mekanisme penerbitan, Green Sukuk Indonesia berkembang dari satu jenis penerbitan (Sovereign Green Sukuk global) pada 2018 menjadi tiga varian, yaitu global, ritel, dan tabungan, dengan akad ijarah asset to be leased dan wakalah sebagai basis struktur (Ulfah & Al-Kahfi, 2026). Kedua, terkait kepatuhan syariah, secara akad formal Green Sukuk memenuhi enam indikator kepatuhan yaitu objek halal, akad sah, bebas riba, bebas gharar, bebas maysir, dan kejelasan underlying asset, namun ditemukan dua titik kritis yang memerlukan perhatian lebih lanjut, yaitu struktur imbalan tetap yang menyerupai fixed rate pada sebagian seri (Bin-Armia, 2025), serta tantangan dalam proses pencocokan data antara sistem penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan kebutuhan penetapan underlying asset SBSN (Puspitarini, 2017). Ketiga, terkait maqasid syariah, Green Sukuk selaras dengan hifz al-mal dan hifz al-nafs secara empiris, dan sebagai kebaruan (novelty) penelitian ini, hifz al-bi'ah dapat diposisikan sebagai pengembangan maqasid kontemporer yang menjustifikasi Green Sukuk secara filosofis, melampaui kerangka lima maqasid klasik al-Syatibi. Tabel 1 merangkum posisi temuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 1. Perbandingan fokus dan temuan penelitian terdahulu dengan temuan penelitian ini

Aspek	Penelitian Terdahulu	Temuan Penelitian Ini	Sumber
Fokus kajian	Menekankan manfaat dan mekanisme Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur secara umum	Menekankan analisis kepatuhan syariah secara berlapis: akad (Fatwa DSN-MUI) dan tujuan (maqasid syariah)	Dhamayanti & Sarpini, 2025

Kerangka syariah	Menilai kepatuhan hanya dari kesesuaian jenis akad	Menilai kepatuhan dari akad dan substansi maqasid, termasuk isu fixed-rate dan tata kelola underlying asset	Rachmawati, 2025
Kerangka maqasid	Membahas maqasid sebagai landasan pengembangan ekonomi hijau, tanpa dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI	Mengintegrasikan lima maqasid klasik dengan hifz al-bi'ah sebagai pengembangan kontemporer, dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI	Putri, Khairani, & Ningtias, 2025; Sugitanata, 2021
Kerangka keberlanjutan	Menggunakan kerangka hibrida ESG dan Quadruple Bottom Line sebagai pisau analisis utama	Menempatkan maqasid syariah sebagai pisau analisis utama, dengan ESG/SDGs sebagai pembanding	Munir & Razaie, 2025
Isu kredibilitas	Belum banyak menyoroti risiko greenwashing secara spesifik pada Green Sukuk syariah	Menegaskan urgensi pengawasan berkelanjutan menyusul temuan risiko greenwashing	Wulandari & Hadi, 2025

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penyatuan dua kerangka yang selama ini berjalan terpisah, yaitu kepatuhan legal-formal berbasis fatwa dan kepatuhan filosofis-substantif berbasis maqasid, sekaligus perluasan cakupan maqasid dengan memasukkan hifz al-bi'ah sebagai unsur evaluasi tambahan yang relevan dengan karakter Green Sukuk sebagai instrumen berorientasi lingkungan.

Konsep dan Mekanisme Penerbitan Green Sukuk di Indonesia

Secara normatif, implementasi Green Sukuk di Indonesia didasarkan pada akad yang telah memperoleh legitimasi syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad ijarah asset to be leased dan wakalah yang digunakan pada berbagai seri Green Sukuk dirancang agar sesuai dengan struktur yang diakui dalam fikih muamalah, di mana investor pada dasarnya membeli manfaat dari suatu aset, bukan meminjamkan uang, sehingga imbalan yang diterima berasal dari sewa atau hasil kerja sama, bukan dari bunga (Rachmawati, 2025). Namun demikian, penelitian ini menemukan dua aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama, struktur imbalan pada sebagian seri Green Sukuk ditetapkan secara tetap sejak awal penerbitan sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif prinsip bagi hasil. Kedua, terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai potensi double underlying asset pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dijadikan aset dasar SBSN (Godlewski et al., 2013). Kedua temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi kepatuhan syariah tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan akad dalam dokumen hukum, tetapi juga perlu menilai bagaimana akad tersebut diimplementasikan dalam mekanisme transaksi dan pengelolaan aset.

Terkait struktur imbalan yang bersifat tetap, penting dipahami bahwa dalam fikih muamalah sifat tetap dari suatu imbalan tidak secara otomatis menjadikannya riba, sepanjang sumber imbalan tersebut jelas dan disepakati di muka. Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 mengelompokkan keuntungan pemegang sukuk ke dalam tiga bentuk, yaitu bagi hasil (profit sharing) untuk sukuk mudharabah dan musyarakah, margin untuk sukuk murabahah, dan fee atau sewa (ujrah) untuk sukuk ijarah (Rachmawati, 2025). Pada Green Sukuk yang menggunakan akad ijarah, imbalan yang diterima investor pada dasarnya adalah ujrah atas manfaat aset yang disewakan, bukan bunga atas pokok pinjaman, sehingga secara akad tetap sah meskipun besarnya ditetapkan tetap sejak awal, sepanjang nilai sewa tersebut disepakati secara wajar dan tidak dikaitkan dengan fluktuasi nilai pokok investasi layaknya bunga bank (Nasrifah, 2019). Kendati demikian, dari sudut pandang investor yang kurang memahami struktur akad, imbalan tetap semacam ini secara kasat mata sulit dibedakan dari bunga tetap pada obligasi konvensional, sehingga edukasi publik mengenai perbedaan substansi akad perlu terus diperkuat oleh regulator dan DSN-MUI (Jalil, 2019).

Sementara itu, terkait pengelolaan underlying asset, kajian mengenai penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai dasar penetapan underlying asset Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) menunjukkan bahwa proses pencocokan data antara sistem penatausahaan BMN dan kebutuhan penerbitan SBSN masih menghadapi tantangan, salah satunya berupa risiko ketidaksesuaian data akibat perbedaan karakteristik pencatatan antara kedua sistem yang digunakan (Puspitarini, 2017). Persoalan ini penting untuk dicermati karena prinsip syariah mensyaratkan adanya aset riil yang jelas dan memadai di balik setiap penerbitan sukuk, guna membedakannya dari instrumen utang konvensional yang berbasis bunga; jika proses identifikasi dan pencocokan aset dasar tidak dikelola secara akurat, substansi sukuk sebagai instrumen berbasis aset berpotensi tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Sebagai respons atas tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengembangkan kebijakan pengelolaan aset yang lebih ketat terhadap BMN berstatus underlying asset, di mana aset yang telah ditetapkan sebagai underlying asset SBSN pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan atau dihapuskan kecuali dalam kondisi luar biasa dan wajib diganti dengan aset senilai setara (Kurniawan, 2026). Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan underlying asset bukan cacat struktural yang permanen pada Green Sukuk, melainkan area yang terus mendapat perhatian dan penguatan tata kelola dari sisi kelembagaan.

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang pada umumnya menyimpulkan bahwa Green Sukuk telah memenuhi prinsip syariah karena seluruh mekanisme penerbitannya telah memperoleh legitimasi syariah dan menggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Ma'asah, 2025). Pendekatan tersebut masih cenderung berorientasi pada aspek formal (legal-formal compliance) dan belum sepenuhnya mengkaji substansi transaksi (substantive compliance). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu akad tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat secara administratif, tetapi juga dari kesesuaian praktik pelaksanaannya dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam menjaga keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, adanya struktur imbalan yang bersifat tetap serta potensi penggunaan aset dasar yang sama perlu dipahami sebagai isu yang memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Green Sukuk kehilangan status kepatuhan syariahnya. Pandangan ini sejalan dengan konsep sharia compliance yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah bukan konsep biner “patuh” atau “tidak patuh”, melainkan spektrum yang harus terus diverifikasi sepanjang siklus penerbitan dan pengelolaan instrumen keuangan syariah (Nurhisam, 2016). Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara DSN-MUI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan

agar kepatuhan syariah tidak berhenti pada legalitas akad semata, tetapi juga tercermin dalam tata kelola aset, mekanisme pembiayaan, dan akuntabilitas penggunaan dana Green Sukuk.

Kepatuhan Green Sukuk terhadap Fatwa DSN-MUI

Secara normatif, penerbitan Green Sukuk di Indonesia diselenggarakan berdasarkan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI, yang menjadi landasan hukum dalam menentukan keabsahan akad, mekanisme penerbitan, penggunaan underlying asset, serta pelaksanaan transaksi. Adapun fatwa-fatwa yang menjadi dasar penerbitan Green Sukuk meliputi: (1) Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (2) Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back; (4) Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back; (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset to be Leased; dan (6) Fatwa DSN-MUI Nomor 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar.

Berdasarkan ketentuan dalam fatwa-fatwa tersebut, Green Sukuk Indonesia pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur dasar kepatuhan syariah, antara lain penggunaan akad yang sah, keberadaan aset dasar (underlying asset), objek transaksi yang halal, serta mekanisme yang dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Setiap kali pemerintah menerbitkan Green Sukuk, selalu ada proyek nyata di baliknya yang menjadi dasar transaksi, bukan sekadar janji membayar uang seperti pada surat utang biasa, sehingga sukuk berbeda dari obligasi konvensional (Rachmawati, 2025). Meskipun demikian, kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad dengan fatwa di atas kertas, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan akad tersebut dalam praktik sehari-hari, khususnya terkait struktur imbalan tetap dan tantangan pencocokan data underlying asset SBSN dengan sistem penatausahaan BMN (Puspitarini, 2017).

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya menyimpulkan bahwa Green Sukuk telah memenuhi prinsip syariah karena diterbitkan berdasarkan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, namun pendekatan tersebut masih lebih banyak menitikberatkan pada kepatuhan legal-formal, tanpa banyak menyentuh bagaimana akad itu benar-benar berjalan di lapangan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah tidak berhenti pada terpenuhinya rukun dan syarat akad secara administratif, tetapi juga mencakup kesesuaian pelaksanaan

transaksi dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, prinsip-prinsip yang juga ditekankan dalam kajian tata kelola syariah yang menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan, bukan hanya pengecekan sekali di awal (Nyoman & Tarantang, 2020). Oleh karena itu, adanya struktur imbalan yang bersifat tetap maupun tantangan pencocokan data aset dasar tidak secara otomatis membatalkan keabsahan Green Sukuk, tetapi menjadi indikator bahwa pengawasan dan evaluasi perlu terus dilakukan agar implementasi fatwa tetap sejalan dengan tujuan pembentukannya.

Pemahaman ini sejalan dengan konsep sharia compliance yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan proses yang harus dijaga secara berkelanjutan pada seluruh tahapan produk keuangan syariah, mulai dari perancangan, penerbitan, pelaksanaan akad, hingga pengelolaan aset dan pelaporan (Nurhisam, 2016). Dengan kata lain, status “sesuai syariah” pada suatu produk keuangan bukanlah label yang sekali ditempel lalu berlaku selamanya, melainkan status yang harus terus dijaga dan dibuktikan lewat praktik nyata setiap harinya, mirip sertifikat halal pada makanan yang perlu terus diawasi prosesnya. Dalam konteks Green Sukuk Indonesia, pemahaman ini sekaligus mengonfirmasi pentingnya sinergi antara tiga lembaga utama, yaitu DSN-MUI sebagai pemberi fatwa yang menentukan keabsahan akad, Kementerian Keuangan (melalui DJKN dan DJPPR) sebagai penerbit dan pengelola sukuk negara, serta Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa yang memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan akuntabel. Dengan demikian, implementasi Fatwa DSN-MUI pada Green Sukuk sebaiknya dipahami bukan sebagai proses satu arah dari fatwa menuju kepatuhan, melainkan sebagai siklus yang terus berputar, di mana temuan dari lapangan idealnya juga menjadi masukan bagi penyempurnaan fatwa dan kebijakan ke depan.

Implementasi Green Sukuk dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Penilaian terhadap Green Sukuk tidak cukup berhenti pada aspek legal-formal, melainkan perlu diperluas pada aspek substantif melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Sederhananya, jika kepatuhan terhadap fatwa adalah ukuran “apakah caranya sudah benar”, maka maqāṣid al-syarī'ah adalah ukuran “apakah hasil akhirnya benar-benar bermanfaat”. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan suatu instrumen keuangan syariah tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi masyarakat secara nyata.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, implementasi Green Sukuk menunjukkan keterkaitan yang erat dengan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan perlindungan

terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Perlindungan terhadap harta tercermin dari penghimpunan dana yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek produktif dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang, sedangkan perlindungan terhadap jiwa diwujudkan melalui pembiayaan sektor-sektor yang mendukung pengurangan emisi karbon, pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya air, serta pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan. Analisis ini sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa Green Sukuk sovereign Indonesia memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip *al-kullīyyāt al-khams* serta kerangka ESG, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan kehidupan masyarakat (Ma'asah, 2025).

Perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai implementasi Green Sukuk melalui konsep *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari tujuan syariat yang relevan dengan tantangan global saat ini. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami melalui pendekatan sistem (*systems approach*), sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat (Permadi & Jazuli, 2026). Sejalan dengan itu, gagasan *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan) menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi (Sugitanata, 2021). Dalam konteks tersebut, Green Sukuk dapat dipahami sebagai instrumen keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umat.

Meskipun demikian, implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Green Sukuk masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu yang paling menonjol adalah risiko *greenwashing*, yaitu ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan yang disampaikan kepada investor dengan implementasi nyata dari proyek yang didanai. Risiko ini dapat dimitigasi melalui dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif, misalnya lewat kewajiban pelaporan dan verifikasi independen sebelum dana disalurkan, dan perlindungan represif, misalnya lewat mekanisme sanksi atau gugatan apabila klaim keberlanjutan terbukti tidak sesuai kenyataan (Wulandari & Hadi, 2025). Persoalan ini bukan sekadar isu keuangan biasa, melainkan juga isu *maqāṣid*, karena jika klaim hijau suatu sukuk ternyata tidak benar, maka instrumen tersebut gagal mewujudkan *ḥifẓ al-bi'ah* dan *ḥifẓ al-nafs* yang justru menjadi alasan utama investor tertarik berinvestasi di dalamnya. Kajian terbaru mengenai indikasi *greenwashing* pada alokasi

dana sukuk di Bursa Efek Indonesia turut menegaskan pentingnya indikator yang lebih tajam untuk mendeteksi kesenjangan antara klaim ESG-syariah dengan realisasi di lapangan (Magfiroh & Risnaeni, 2026).

Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi terhadap pemanfaatan dana Green Sukuk perlu dilakukan secara berkelanjutan agar instrumen ini tidak hanya memenuhi prinsip syariah secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Green Sukuk dapat diposisikan sebagai instrumen keuangan syariah yang mengintegrasikan tiga hal sekaligus dalam satu kerangka implementasi yang utuh, yaitu kepatuhan hukum terhadap fatwa DSN-MUI, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan sebagai perwujudan maqāsid syariah kontemporer, yang pada akhirnya saling menguatkan satu sama lain di tengah krisis iklim yang dihadapi dunia saat ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah suatu instrumen keuangan hijau tidak dapat diukur secara tunggal dari legalitas akad, melainkan harus dipahami sebagai relasi tiga lapis yang saling mengunci: mekanisme penerbitan yang terus berevolusi, kepatuhan formal terhadap fatwa yang bersifat dinamis dan menuntut pengawasan berkelanjutan, serta tujuan syariat (maqasid) yang menjadi pembenar filosofis atas keberadaan instrumen tersebut. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penempatan *hifz al-bi'ah* bukan sebagai maqasid klasik yang taken for granted, melainkan sebagai hasil pengembangan pemikiran kontemporer yang secara sah dapat diposisikan berdampingan dengan lima maqasid pokok dalam menilai instrumen keuangan berorientasi lingkungan, suatu tawaran metodologis yang dapat diperluas penerapannya pada kajian instrumen keuangan syariah hijau lain di luar sukuk, seperti reksa dana syariah hijau atau pembiayaan bank syariah untuk proyek berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka berpikir bahwa keberlanjutan (sustainability) dan kepatuhan syariah (sharia compliance) pada dasarnya bukan dua agenda yang berdiri sendiri, melainkan dua wajah dari satu tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dan alam secara utuh. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris, misalnya melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah atau analisis data primer alokasi dana proyek, diperlukan untuk menguji dan memperkuat proposisi normatif yang dibangun melalui studi kepustakaan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini. Tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Bin-Armia, M. S. (2025). How to ascertain the shariah compliance on the Islamic financial product? A study on green sukuk. *SUKUK: International Journal of Banking*, 4(1). <https://sukukjournal.org.uk/55>
- Dhamayanti, A., & Sarpini. (2025). Green sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur berkelanjutan: Analisis mekanisme dan dampak lingkungan global. *Islamic Economics and Finance Journal*, 4(1), 22-32. <http://journal.scimadly.com/index.php/iefj>
- Fahlevi, M. F., & Wirdyaningsih, W. (2024). Analisis tantangan dan peluang perkembangan green sukuk di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.16847>
- Fasa, M. I. (2017). Reformasi pemahaman teori maqasid syariah (Analisis pendekatan sistem Jasser Audah). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218-246. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>
- Godlewski, C. J., Turk-Ariss, R., & Weill, L. (2013). Sukuk vs. conventional bonds: A stock market perspective. *Journal of Comparative Economics*, 41(3), 745-761. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2013.02.006>
- Ihsan, M. (2025). Efektivitas green sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam mitigasi perubahan iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 3(1).
- Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, & London Stock Exchange Group. (2024). Islamic finance development report 2024. <https://icd-ps.org>
- Jalil, A. (2019). Obligasi dan sukuk dalam perspektif keuangan Islam. *At-Tawazun*, 7(2).
- Kurniawan, F. (2026). Implikasi penetapan underlying asset SBSN terhadap pengelolaan BMN. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/18352/Implikasi-Penetapan-Underlying-Asset-SBSN-terhadap-Pengelolaan-BMN.html>
- Ma'asah, Z. (2025). Penerapan prinsip maqashid al-syariah dalam regulasi green sukuk di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2).

- Magfiroh, S., & Risnaeni, U. S. (2026). Greenwashing in sukuk fund allocation on the IDX: Analysis with three sharia ESG discrepancy indicators. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 7(1). <https://doi.org/10.38035/dijefa.v7i1>
- Munir, A., & Razaie, A. (2025). Assessing the alignment of Indonesia's green sukuk with maqasid al-Shariah and ESG principles. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 15(2), 147-159. [https://doi.org/10.21927/jesi.2025.15\(2\).147-159](https://doi.org/10.21927/jesi.2025.15(2).147-159)
- Naim, A. Z., Yustafad, & Reza, M. F. (2026). Effectiveness of green sukuk in Indonesia: Emission measurement, sharia law, and transparency. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 8(1), 14-33. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v8i1.8173>
- Nasrifah, M. (2019). Sukuk (Obligasi syariah) dalam perspektif keuangan Islam. *Asy-Syari'ah*, 5(2).
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan syariah (Sharia compliance) dalam industri keuangan syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1).
- Nyoman, N., & Tarantang, J. (2020). Kedudukan sharia compliance perbankan syariah di Indonesia perspektif yuridis-filosofis. *Jurnal Al Qardh*, 5(2), 119-133. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh>
- Permadi, G. H., & Jazuli, M. (2026). Pendekatan maqasid al-syariah Jasser Auda dalam menjawab tantangan sosial modern. *QAYID: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 106-120. <https://doi.org/10.61104/qd.v2i1.736>
- Puspitarini, I. (2017). Analisis SWOT atas penggunaan data penatausahaan barang milik negara sebagai dasar penetapan underlying asset surat berharga syariah negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.31092/jmkgp.v1i1.15>
- Putri, A., Khairani, A., & Ningtias, A. M. (2025). Maqashid syariah sebagai landasan pengembangan green economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Qur'an, N., & Akhmadi, M. H. (2025). Green sukuk: Instrumen pembiayaan sektor hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tahun 2018-2023. *Jurnal Bisnis Net*, 8(1).
- Rachmawati, D. (2025). Sukuk ijarah sebagai instrumen pembiayaan syariah: Peluang, tantangan, dan kepatuhan syariah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 9(2), 148-163. <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i2.720>
- Rahmawati, & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Produk keuangan syariah hijau (Green sukuk) sebagai wujud implementasi maqasid al-syariah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 2(3).
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). Six transformations to achieve the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, 2(9), 805-814. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9>

- Setiawan, M. L., Amanah, N. K., & Riziqiyah, M. F. (2026). Akad mudharabah berbasis maqasid syariah dalam mendukung Islamic corporate governance (ICG). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30772>
- Sugitanata, A. (2021). Integrasi fiqh lingkungan terhadap pembaharuan konsep maqashid syari'ah. *El-Hekam*, 6(2). <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>
- Ulang, A., Ilmi, S., Arsyad, K., & Kamill, M. A. (2026). Sukuk hijau (Green sukuk) sebagai instrumen pembiayaan di Indonesia. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(3), 397-408.
- Ulfah, I. F., & Al-Kahfi, M. F. (2026). Development of green sukuk in Indonesia based on the pillars of sustainable development. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 10(1), 78-98. <https://doi.org/10.21070/perisai.v10i1.2040>
- Wulandari, F., & Hadi, H. (2025). Perlindungan hukum bagi investor green sukuk terhadap risiko greenwashing. *Indonesian Journal of Social*, 5(2).